

KEPUTUSAN

**DPRD KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 2000**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR: 10 TAHUN 2000

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWALIKAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa pengajuan usus insiatif: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto melalui suratnya tanggal 22 January 2000 nomor: 38/406-2/2002 diterima tanggal 24 Januari 2000 dan tanggal 20 nomor: 33/406-2/2000 diterima tanggal 25 Januari 2000 Perihal Usulan Raperda dan Nota Penjelasan Pimpinan Panitia Khusus A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 21 Februari 2000, maka perlu mendapatkan penanganan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut huruf a diatas, maka peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakhat Daerah Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat : 1 Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2 Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 4 tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang no. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- 5 Keputusan Menteri Dalam nomor 63 tahun 1999 tanggal 6 September tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- 6 Keputusan Menteri Dalam Nomor 64 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- 7 Keputusan Menteri Dalam Nomor 65 tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Pedoman umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.
- 8 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 04 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.

- Memperhatikan : 1 Laporan Panitia Khusus A Atas Usul Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan disusun menjadi 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Mei 2000.
- 2 Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mojokerto dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Mei 2000.
 - 3 Pernyataan Persetujuan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Mei 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO.

Pasal 1

Menyetujui di Tetapkannya 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Sebagaimana di laporkan Panitia Khusus A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Pendapat Ahli Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah Kabupaten Mojokerto dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Mei 2000 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Pasal 2

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini adalah:

- 1 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa:
- 3 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan. Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- 4 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- 5 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;

- 6 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 7 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Peraturan Desa.
- 8 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Pemberdayaan Pelelatarian dan Pengembangan Lembaga Adat.
- 9 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 10 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Kerjasama dan Penyelenggaraan Perselisihan Antara Desa dan Kelurahan.
- 11 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
- 12 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa atau Kelurahan.

Pasal 3

Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkannya:

Ditetapkan di: Mojokerto

Pada tanggal 24 Mei tahun 2000

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ketua

H. Anas Ma'roep

Keputusan ini disampaikan kepada:

Sdr. Bupati Kabupaten Mojokerto

Segenap Anggota DPRD.